



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
MEKANISASI PERTANIAN

NOMOR : 706 /KPTS/HM.130/H.U/09/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
MEKANISASI PERTANIAN

Menimbang	:	a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan pelayanan publik; b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Tim Penyusun (SPP) (SPP) pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian; c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas melakukan penyusunan (SPP), monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pelayanan.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846). 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 389). 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615). 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741). 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pendoman Penyusunan dan Penetapan (SPP) Kementerian Pertanian. 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/OT.140/08/2013 tentang Pendoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan

	Kementerian Pertanian; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT/080/4/12/2018 tentang Pendoman Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14; 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250.
--	--

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU	:	Mengangkat dan menugaskan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk menduduki jabatan dalam Tim Penyusun SPP Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.
KEDUA	:	Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas menyusun standar pelayanan, monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja Pelayanan Publik SPP Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pendoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian.
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya pada Penyusunan SPP Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian bertindak selaku Pengarah adalah Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.
KEEMPAT	:	Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian;
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
pada tanggal : 01 September 2025

Plt. Kepala Balai Besar,


Agung Prabowo
NIP. 196510201992031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- 2. Yang bersangkutan

PERTANIAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI

NOMOR : 706 / Kpts / HM - 130 / H - 11 / 09 / 2025
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK
PADA BALAI BESAR PERAKITAN DAN
MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN

1. PENGARAH	:	Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian
2. PELAKSANA	:	a. Ketua : Ketua Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Perakitan. b. Sekretaris : Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan. c. Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Usaha. 2. Ketua Kelompok Program dan Perekayasaan Teknologi. 3. Ketua Kelompok Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian. 4. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama. 5. Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan. 6. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi. 7. Ketua Tim Kerja Perekayasaan Teknologi dan Modernisasi Pertanian. 8. Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian. 9. Ketua Tim Kerja Layanan Sertifikasi. 10. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia. 11. Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga. 12. Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara. 13. Pranata Humas, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian. 14. Pustakawan, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.
3. SEKRETARIAT	:	1. Ratih Puspitasari Anggota Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan.

Plt. Kepala Balai Besar,



Agung Prabowo

NIP. 196510201992031002

sp